



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140 /13 / KPTSN/WN-AL/II/ 2023
TENTANG**

**PENETAPAN PENGOLAHAN DATA INDEK DESA MEMBANGUN (IDM)
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka pemutakhiran status Desa, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Indeks Desa Membangun (IDM), maka perlu dibentuk Penetapan Pengolahan Data Indeks Desa Membangun (IDM) di Nagari Ampuan Lumpo.
- b. Bahwa penetapan pengolahan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud apa huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun,
3. Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan PENGOLAHAN DATA INDEK DESA MEMBANGUN (IDM) Nagari Ampuan Lumpo sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ,yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari.
- Kedua : Petugas Pengolahan Data Indeks Desa Membangun Nagari (IDM) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penetapan dan Belanja Nagari Tahun 2023.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Februari 2023

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



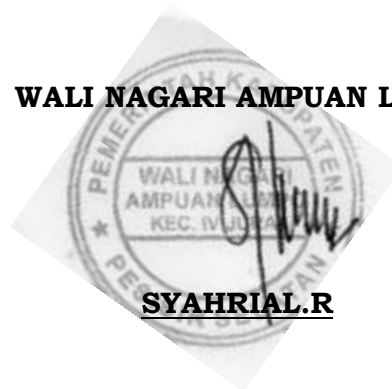
Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
Nomor : 140/13 /KPTS/WN-AL/II/ 2023
Tanggal : 02 Februari 2023
Tentang : **PENGANGKATAN PENGOLAHAN DATA INDEK DESA
MEMBANGUN (IDM) NAGARI AMPUAN LUMPO**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	TUTI ERAWATI	OPERATOR	
2.	SYAMSIMARNI	PENDATA	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R